



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 174 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN TELADAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja petugas kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong, maka perlu diberikan penilaian serta penghargaan kepada Tenaga Kesehatan atas prestasinya dalam pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian terhadap Tenaga Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu membentuk Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Manajemen dan Tim Penilai.
- KETIGA** : Tim Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan menetapkan Keputusan Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
 - b. melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan pemberian Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan;
 - c. mengikutsertakan para ahli dibidangnya dalam melaksanakan tugas Tim Penilai;
 - d. menyiapkan dukungan pelaksanaan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan;
 - e. melakukan rekapitulasi usulan dan seleksi administrasi terkait kelengkapan berkas usulan dari Puskesmas;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan rapat-rapat persiapan verifikasi dan rapat pengolahan data hasil verifikasi;
 - g. menyelenggarakan kegiatan penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas; dan
 - h. mengirim nama-nama Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Kabupaten Tabalong Tahun 2024 kepada Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEEMPAT** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian baik teknis maupun administrasi terhadap usulan calon penerima penghargaan dari puskesmas;
 - b. melaksanakan seleksi pada setiap tahapan penilaian;
 - c. memilih seorang Tenaga Kesehatan Teladan Kabupaten untuk setiap kategori berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan terhadap usulan calon yang memenuhi syarat untuk menerima tanda penghargaan; dan
 - e. membuat Berita Acara Hasil Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2024.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 8 Mei 2024.

Pj. BUPATI TABALONG, 



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Puskesmas se-Kabupaten Tabalong
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/179/2024
 TANGGAL 08 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN TELADAN PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | KET |
|---------------|---|-------------------|-----|
| 1. | Pj. Bupati Tabalong | Pengarah I | |
| 2. | Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong | Pengarah II | |
| 3. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong | Penanggung Jawab | |
| TIM MANAJEMEN | | | |
| 4. | Kepala Bidang Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong | Ketua | |
| 5. | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong | Koordinator 1 | |
| 6. | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas kesehatan Kabupaten Tabalong | Koordinator 2 | |
| 7. | Kepala Bidang Pengendalian Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong | Koordinator 3 | |
| TIM PENILAI | | | |
| 8. | IDI cabang Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 9. | IBI Cabang Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 10. | PPNI Cabang Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 11. | PERSAGI Cabang Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 12. | IAKMI Cabang Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 13. | PAFI Cabang Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 14. | HAKLI Cabang Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 15. | PDGI Cabang Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 16. | ATLM Cabang Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 17. | Perwakilan Bidang Sumber daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 18. | Perwakilan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 19. | Perwakilan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 20. | Perwakilan Bidang Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong | Anggota | |

Pj. BUPATI TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH